



KEPALA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KUTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14;

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 55);
14. Peraturan Desa Kuta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Kuta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA
dan
KEPALA DESA KUTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp 2.192.482.235
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		
Desa	Rp	626.371.749
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.205.439.734
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	82.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	196.432.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja		Rp 2.110.743.483
Surplus/Defisit		Rp 81.738.752
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.372.979
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	90.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp 60.627.021
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	21.111.731
5.		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember
2. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuta

Ditetapkan di Kuta

pada tanggal 29 Januari 2020

KEPALA DESA KUTA

CAHYONO



Diundangkan di Desa Kuta

pada tanggal 29 Januari 2020

Sekretaris Desa Kuta

MUHAMMAD SODIK



LEMBARAN DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.106.424.734,00	2.106.424.734,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.393.895.000,00	1.393.895.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.376.734,00	37.376.734,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	620.153.000,00	620.153.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	4.807.501,00	(4.807.501,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	4.807.501,00	(4.807.501,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.187.674.734,00	2.192.482.235,00	(4.807.501,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	477.739.680,00	477.739.680,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.720.000,00	354.720.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.939.680,00	28.939.680,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.796.299,00	552.492.069,00	16.304.230,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	145.021.299,00	141.688.320,00	3.332.979,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	129.780.000,00	120.590.000,00	9.190.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00	23.500.000,00	3.850.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	14.950.000,00	13.950.000,00	1.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	34.220.000,00	35.288.749,00	(1.068.749,00)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	198.375.000,00	198.375.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.080.511.734,00	1.080.511.734,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	18.870.000,00	18.870.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	439.110.734,00	439.110.734,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	302.240.000,00	302.240.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	229.251.000,00	229.251.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.127.047.713,00	2.110.743.483,00	16.304.230,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	60.627.021,00	81.738.752,00	(21.111.731,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.372.979,00	29.372.979,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.372.979,00	29.372.979,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(60.627.021,00)	60.627.021,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	21.111.731,00	(21.111.731,00)

Desa Kuta, 29 Januari 2020

Kepala Desa Kuta

CAHYONO